

## LINGKUNGAN

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 5, BD 2025/ NO. 5

PERGUB TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *sustainable development goals* melalui pembangunan sanitasi, perlu dilakukan percepatan pembangunan sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu berdasarkan dokumen *roadmap* sanitasi di Daerah.
  - Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029.
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 81 Tahun 2012, PP No. 22 Tahun 2021, Perpres No. 185 Tahun 2014, Perpres No. 97 Tahun 2017, PermenLHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, Permendagri No. 87 Tahun 2022, Perda Prov Jateng No. 4 Tahun 2023, Pergub Jateng No. 11 Tahun 2019.
  - Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah; dan mencapai target akses Sanitasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi, Koordinasi dan Kerja Sama, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2025.

- Lampiran 415 hlm.